

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN JASMANI PASANGAN CALON PUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT KPU KABUPATEN BOALEMO NO.18/Kpts/KPU KAB. BOALEMO/Pilbub/027.436540/IX/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017

ABSARAK:

- Bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf b bahwa KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat Provinsi atau Kabupaten /Kota untuk menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Rumah Sakit Prof. Dr. ALOEI SABOE yang beralamat di jalan Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 92 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sebagai tempat pemeriksaan kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas penyalahgunaan Narkotika pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017

CATATAN

- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 13 September 2016

- Masa Kerja Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah berlaku selama jadwal dan Tahapan berjalan dan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- Lamp 0 hlm (0)

